



Extrajudicial Killing Dalam Kebijakan War on Drugs di Republic of Philippines: Melanggar Statuta Roma?

Aisyah Muthmainnah

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Corresponding author: aisyhmthmn08@gmail.com

Submission : 31 Juli 2022

Revision : 16 Agustus 2022

Publication : 20 Februari 2023

Abstract

This article aims to find out and analyze whether extrajudicial killings arising from the war on drug policy in the Philippines can be the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). This article uses juridical-normative research with a legislative, historical and conceptual approach. The act of extrajudicial killing due to the war on drug policy in the Philippines violates the provisions in the Rome Statute. The Philippines itself was a State Party of the Rome Statute although in the end the Philippines withdrew from the Rome Statute. However, this cannot change the jurisdiction of the ICC to conduct investigations into extrajudicial killings in the Philippines. Extrajudicial killing is a violation of human rights as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights and related conventions. The act of extrajudicial killing due to the war on drug policy becomes the jurisdiction of the ICC under Article 7 paragraph 1 of the Rome Statute of 1998, namely crimes against humanity as part of murder. In establishing a crime the ICC uses elements of crimes. Therefore, extrajudicial killings that occur in the Philippines can be the jurisdiction of the ICC.

Keywords: *extrajudicial killing; international criminal court; rome statute 1998*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah tindakan *extrajudicial killing* yang timbul akibat kebijakan war on drug di Filipina dapat menjadi yurisdiksi dari *International Criminal Court* (ICC). Artikel ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan konseptual. Tindakan extrajudicial killing akibat kebijakan war on drug di Filipina melanggar ketentuan yang ada di dalam Statuta Roma. Filipina sendiri merupakan *State Party* dari Statuta Roma meskipun pada akhirnya Filipina menarik diri dari Statuta Roma. Namun, hal ini tidak dapat mengubah yurisdiksi dari ICC untuk melakukan penyelidikan atas tindakan *extrajudicial killing* di Filipina. Tindakan extrajudicial killing merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana yang diatur di dalam Universal Declaration of Human Right dan konvensi terkait. Tindakan *extrajudicial killing* akibat kebijakan war on drug menjadi yurisdiksi dari ICC berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 1998 yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan bagian pembunuhan. Dalam menetapkan suatu kejahatan ICC menggunakan elements of crimes. Oleh karena itu, tindakan *extrajudicial killing* yang terjadi di Filipina dapat menjadi yurisdiksi ICC.

Kata Kunci: extrajudicial killing; statuta roma 1998; mahkamah pidana internasional

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang *extrajudicial killing* yang terjadi akibat kebijakan *war on drug* yang dilakukan oleh Presiden Duterte di Filipina pada tahun 2016-2022. Tujuan artikel ini untuk mengetahui apakah *extrajudicial killing* yang terjadi di Filipina dapat menjadi yurisdiksi dari *International Criminal Court* (ICC). *Extrajudicial killing* adalah tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara, ciri-ciri dari extrajudicial killing, yaitu: (1) melakukan tindakan yang menimbulkan

kematian; (2) dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah; (3) pelakunya adalah aparat negara; (4) tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.¹

Presiden Duterte menetapkan Kebijakan War on Drugs atau perang melawan narkoba yang dilaksanakan berdasarkan *Command Memorandum Circular* (CMC) No.16-2016 tentang *Police National Philippines* (PNP): *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project: "Double Barrel"* pada tanggal 1 Juli 2016. Kebijakan ini terdiri dari *Oplan Tokhang* dan *Oplan High Value Target* (HVT). *Oplan Tokhang* dilakukan dengan cara polisi mengunjungi rumah-rumah tersangka yang terlibat dalam menggunakan obat-obatan terlarang dan dibujuk agar menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang untuk direhabilitasi. Sedangkan kebijakan *Oplan HVT*, Kepolisian Nasional Filipina melakukan penangkapan dan menetralisir individu yang terlibat dalam perdagangan narkoba illegal termasuk bandar narkoba maupun individu yang beroperasi dalam kelompok.²

House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat Filipina mengeluarkan *House Bill* No.4727 yang

¹ Tiya Erniyati. Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah. *Badamai Law Journal*. Vol. 3, Issues 1.2018. hal. 102.

² *Command Memorandum Circular: Anti Illegal Drugs Campaign Plan Project Double Barrel*.

memberlakukan kembali *Republic Act 9346 “Prohibition of the Imposition of Death Penalty: Repealing RA 8177, and amending RA 7659 and Revised Penal Code or Act* yang berisikan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati serta denda senilai 500.000 Peso sampai 10.000.000-peso bagi para penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba yang dilarang penggunaanya dan terdapat di dalam *Republic Act no.9165* yaitu: opium, morfin, heroin, kokain atau kokain hidroklorida, shabu, ganja, ekstasi, dan obat-obatan yang dirancang atau yang baru diperkenalkan dan turunannya.³

Duterte secara terang-terangan mengatakan “*My order is shoot to kill you. I don't care about human rights, you better believe me*” (Perintahku adalah untuk membunuhmu, saya tidak peduli dengan hak asasi manusia, lebih baik kamu percaya padaku).⁴ Namun dalam pelaksanaannya, yang terjadi adalah para pengedar dan pengguna Narkoba tetap dibunuh meskipun mereka telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap serta memohon supaya tetap dibiarkan hidup saat polisi mendatangi rumah mereka.⁵

Berdasarkan data dari *Real Numbers PH, the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)* mengatakan jumlah

³ House of Representatives House Bill No.4727.

⁴Anonim. *License to kill: Philippine police killings in Duterte's “war on drug*. Human Rights Watch. 2017.

⁵ Veniati Serlina. Respon Amnesty International Terhadap Pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba) Di Filipina Pada Masa Rodrigo Duterte. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.6. No.3. 2018. hal. 895

tersangka narkoba yang tewas dalam kebijakan ini telah mencapai 6.235 per 28 Februari 2022.⁶ Presiden Duterte menegaskan tetap akan mengampuni para polisi yang menembak mati di tempat para terdakwa kasus narkoba yang ditemui.⁷ Dalam pidato kampanye pemilu yang disiarkan di tv nasional pada 5 Juni, Duterte mendorong warga untuk membunuh tersangka pengedar atau pengguna narkoba sebagai ‘tugas’ dan menawarkan hadiah besar kepada orang yang menyerahkan pengedar narkoba. Pada 30 Juni 2016 dalam pidato pelantikannya sebagai presiden Duterte mengatakan jika anda mengetahui ada pecandu narkoba, silahkan dan bunuh mereka sendiri.⁸

Padahal, Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights menegaskan hak setiap orang atas kehidupan, kebebasan dan keselamatannya sebagai individu. Sehingga kebijakan Duterte berdasarkan pasal ini dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar hak hidup. Menurut *Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights*, negara

⁶Real Numbers PH, URL: https://pdea.gov.ph/images/REALNUMBERSPH/2022/Apr2022/5_Towards_a_Drug_Cleared_Phippines11Apr2022.jpg

⁷ CNBC, 2020, “Near Impunity for drug war killing in Philippines, UN report says” URL: <https://www.cnbc.com/2020/06/04/near-impunity-for-drug-war-killings-in-philippines-un-report-says.html> diakses pada 4 Januari 2022

⁸ Amnesty Internationa UK Report, 2016, “*More than 7.000 killed in the Philippines in six months, as president encourages murder*” URL: [More than 7,000 killed in the Philippines in six months, as president encourages murder | Amnesty International UK](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/more-than-7000-killed-in-the-philippines-in-six-months-as-president-encourages-murder/) ,diakses pada 3 Januari 2022.

berkewajiban melindungi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan memberlakukan tiga jenis kewajiban pada negara, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi.⁹

Pada 24 mei 2021, Jaksa Penuntut ICC mengajukan permohonan kepada *Pre-Trial Chambers* untuk melakukan penyelidikan di Filipina berdasarkan pasal 15 ayat 3 Statuta Roma, sehubungan dengan kejahatan yang diduga berada dalam yurisdiksi pengadilan yang dilakukan di wilayah Filipina antara 1 November 2011 – 16 Maret 2019 dalam konteks *War on Drugs Campaign*.¹⁰ Tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ICC adalah tindak pidana terhadap kemanusiaan pembunuhan, berdasarkan pasal 7 ayat 1 Statuta Roma. Pada September 2021, ICC membuka penyelidikan atas kejahatan yang terjadi di Filipina. Pada tanggal 10 November 2021, Manila mengajukan permintaan penangguhan penyelidikan. Kepala Jaksa Penyidik ICC memutuskan menangguhkan penyelidikan kasus

⁹ Mardiyono. Tanggung Jawab Negara dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965. *Refleksi Hukum*. Vol.1, No.1. 2016. hal.30.

¹⁰ International Criminal Court, 2021, “Decision on the Prosecutor’s request for authorization of an investigation pursuant to Article 15(3) of the Statute, Situation in the republic of the Philippines” URL: [Decision on the Prosecutor’s request for authorisation of an investigation pursuant to Article 15\(3\) of the Statute | International Criminal Court \(icc-cpi.int\)](https://www.icc-cpi.int/en/case/1833/decision-on-the-prosecutor-s-request-for-authorisation-of-an-investigation-pursuant-to-article-153-of-the-statute)

war on drug yang termuat dalam dokumen yang dirilis ICC pada tanggal 20 November 2021.¹¹

Filipina sendiri merupakan *State Party* dari Statuta Roma meskipun pada akhirnya Filipina menarik diri dari ICC setelah Jaksa Penuntut ICC memulai pemeriksaan pendahuluan atas kebijakan *war on drug*.¹² Demi menegakkan hak asasi manusia, penulis tertarik untuk membahas apakah *extrajudicial killing* yang terjadi akibat kebijakan *war on drug* di Filipina dapat menjadi yurisdiksi dari ICC berdasarkan Statuta Roma 1998.

B. Pembahasan

Yurisdiksi ICC Terhadap *Extrajudicial Killing* di Filipina

Extrajudicial killing merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat, dimana sudah menjadi kewajiban semua negara untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfil*) Hak Asasi Manusia. Menurut *Public Law 102-256 1992* tentang *Torture Victim Protection Act of 1991*, *extrajudicial killing* adalah pembunuhan yang disengaja yang tidak diizinkan oleh

¹¹ Reuters, 2021 “ICC Prosecutor Suspends Probe Into Philippines Drugs War” URL: [ICC prosecutor suspends probe into Philippines drugs war | Reuters](#) diakses pada 13 Januari 2022

¹² Willy Innocenti, Hananto Widodo, dan Elisabeth Septin Puspoayu. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Korban *Extrajudicial Killing* (Kasus *Extrajudicial Killing* dalam *Kebijakan War on Drug* Era Presiden Duterte di Filipina. Novum: Jurnal Hukum

putusan yang belum diucapkan oleh pengadilan yang dibentuk secara teratur untuk memberikan semua jaminan peradilan yang diakui oleh orang-orang yang beradab.¹³

Istilah yang biasa digunakan dan dapat disamakan dengan *extrajudicial killing* adalah *assassination* (pembunuhan), *extrajudicial executions* (eksekusi diluar hukum), *extrajudicial punishment* (hukuman diluar hukum), *selective targeting* (penargetan selektif), *targeted killing* (pembunuhan sasaran), *summary execution* (eksekusi ringkas).¹⁴ Tindakan *extrajudicial killing* atau pembunuhan diluar putusan pengadilan dilarang keras oleh ketentuan dalam hukum hak asasi manusia internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.¹⁵

Filipina sebagai anggota PBB telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pasal 3 UDHR menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu, Pasal 9 UDHR disebutkan bahwa tidak ada satupun individu yang diperbolehkan ditangkap, ditahan ataupun

¹³ Lihat Sec.3 *Definitions Torture Victim Protection Act of 1991* defined *extrajudicial killing for the purposes of this Act, extrajudicial killing means a deliberated killing not authorized by a previous judgement pronounced by a regularly constituted court affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized people.*

¹⁴ Rolland Otto. *Targetted Killings and International Law*. Springer. Jerman 2011. hal.9-12.

¹⁵ Pritia Tresia Heler. Halord Anis, dan Refly Singal. Tinjauan Yuridis tentang *Ekstra Judicial Killing* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*. Vol.10, No.12. 2021. hal.170

diasingkan dengan sewenang-wenang, Pasal 10 UDHR juga menyatakan bahwa setiap individu memiliki persamaan yang penuh, memiliki hak atas peradilan yang adil, bebas dan secara terbuka dalam setiap tuntutan pidana yang akan dijatuhan.

Pelanggaran terhadap pasal tersebut dibuktikan dengan banyaknya korban yang terbunuh akibat kebijakan *war on drug* tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Padahal, penjahat sekalipun juga memiliki hak dasar manusia yang melekat, tidak hanya disediakan oleh konstitusi semua negara tetapi juga pilar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mapan bahwa semua manusia layak diperlakukan selaras dengan hak dan martabat manusia.¹⁶

Filipina telah meratifikasi ICCPR pada 23 Oktober 1986. Menurut Pasal 6 ayat 1 ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia hak yang melekat untuk hidup hak ini harus dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun akan dirampas secara sewenang-wenang dari hidupnya. Pasal 6 ayat 2 sampai ayat 6 ICCPR menyatakan bahwa bagi negara-negara pihak yang masih menerapkan hukuman mati, mereka tidak memiliki kewajiban untuk menghapuskan hukuman mati secara penuh, tetapi negara pihak diharuskan untuk

¹⁶ Abhilasha Shrawat. Extra-judicial Killing and the Role of International Criminal Court. 2017.

membatasi penggunaan hukuman hanya untuk kejahatan serius.¹⁷

Pengedar maupun pengguna narkoba yang dibunuh tanpa melalui proses hukum, tidak sesuai dengan prinsip *presumption of innocence* yaitu orang yang dituduh, ditangkap atau ditahan berhak dianggap dan dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan terbukti dan bersalah.¹⁸ Selain itu, Perampasan hak untuk hidup secara sewenang-wenang merupakan pelanggaran HAM yang berat, karena hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights*. Tindakan *extrajudicial killing* di Filipina banyak dikecam oleh komunitas internasional sebagai penghinaan terhadap supremasi hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan.¹⁹

Filipina meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 30 Agustus 2011 dan resmi menjadi *state party* pada tanggal 1 November 2011. Statuta Roma yang mendasari pembentukan *International Criminal Court* (ICC), mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan yang paling

¹⁷ Lihat Pasal 6 ICCPR.

¹⁸ Baginda Novrialsyah Hutasuhut. Langkah Peraturan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap Pemberantasan Narkoba Menurut *Convention Against Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment*. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2017.

¹⁹ Agnello Alexander. *Extrajudicial Killings and Human Rights Education in the Philippines. McGill for Human Rights and Legal Pluralism*. McGill University. Vol.5, No.6. 2017. hal.27.

serius atau *the most serious crime of concern to international community as a whole*.²⁰ Adapun yurisdiksi dari ICC adalah yurisdiksi personal atau *ratione personae*, yurisdiksi teritorial atau *ratione loci*, yurisdiksi temporal atau *ratione temporis*, dan yurisdiksi materiel atau *ratione materiae*.²¹

Jaksa Penuntut ICC mengajukan permintaan otorisasi untuk melakukan penyelidikan di Filipina sesuai dengan kejahatan yang berada pada yurisdiksi ICC antara 1 November 2011 dan 16 Maret 2019 dalam konteks *war on drugs campaign*. Kejahatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut ICC adalah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan atau Crimes Against Humanity bagian Pembunuhan atau *Murder* (Pasal 7 Statuta Roma 1998).²²

Menurut ICC dalam *Pre-Trial Chamber Situation in the Republic of the Philippines*, berdasarkan bahan pendukung, serangan atas kebijakan war on drug ini terjadi sebagai kelanjutan dari kebijakan negara. Adapun yang menjadi pertimbangan dari ICC adalah:

1. Pembunuhan tersangka pengedar dan pengguna narkoba sering didorong oleh Rodrigo Duterte baik sebelum dan sesudah ia terpilih menjadi presiden di Filipina. Pada tahun 2009 saat Rodrigo Duterte menjabat sebagai Walikota

²⁰ Lihat Pasal 1 Statuta Roma 1998.

²¹ Anis Widyawati. *Hukum Pidana Internasional.*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. hal 151-152.

²² Lihat International Criminal Court Pre Trial Chamber I “Situation in the Republic of the Philippines, No.ICC-01/21, 15 September 2021.

- Davao ia mengatakan “Jika anda melakukan kegiatan ilegal di kota saya, jika anda seorang penjahat atau bagian dari sindikat orang yang tidak bersalah, anda adalah target pembunuhan yang sah”. Pada saat debat presiden Februari 2016 dia mengatakan “ Jika saya terpilih menjadi presiden, maka itu akan menjadi darah karena kami akan memerintahkan untuk membunuh semua penjahat”. Pada Mei 2016 ia dilaporkan berjanji untuk membunuh 100.000 penjahat dalam enam bulan pertamanya. Pada Juni 2016 dia mengatakan “Jika anda masih menggunakan narkoba, saya akan membunuh anda, jangan menganggap ini sebagai lelucon. Aku tidak mencoba membuatmu tertawa, aku akan benar-benar membunuhmu”. Berdasarkan laporan dari media, Rodrigo Duterte menyatakan “Ada 3 Juta pecandu narkoba di Filipina, saya dengan senang hati akan membantai mereka” Rodrigo Duterte juga menyamakan dirinya dengan Adolf Hitler.²³
2. Menurut pernyataan jaksa, ada hubungan yang jelas antara pembunuhan dengan operasi *war on drug*. Berdasarkan CMC No-16-2016 yang dikeluarkan pada 1 Juli 2016, bagian pertama referensi yaitu “ Pernyataan Presiden Rodrigo R Duterte untuk menyingkirkan obat-obatan terlarang selama enam bulan pertama masa jabatannya” kemudian pada bagian kedua *purpose* atau tujuan

²³ *Ibid.*, hal.32.

dokumen tersebut menyatakan bahwa Kepolisian Nasional Filipina bermaksud untuk bersama-sama mengatasi masalah narkoba dan pada saat yang sama melakukan netralisasi para pengguna maupun pengedar narkoba yang beroperasi di negara Filipina. Menurut Jaksa ICC, makna netralisasi tersebut disamakan dengan membunuh. Bahan pendukung yang diperoleh dari orang dalam polisi menyatakan bahwa mereka mengikuti instruksi pemerintah untuk melakukan pembunuhan selama operasi war on drug. Dengan adanya CMC No.16-2016 tentang Proyek Anti Narkoba, memberikan bukti bahwa pembunuhan ini terjadi karena pelaksanaan atau karena kebijakan resmi pemerintah.²⁴

3. Tidak ada informasi khusus mengenai “*watch list*” atau daftar pantau orang yang diduga menggunakan maupun mengedarkan narkoba. Berdasarkan penyelidikan Amnesty International, daftar pantauan kadang-kadang hanya didasarkan pada desas-desus atau rumor dengan sedikit bahkan tanpa verifikasi apakah memang benar orang tersebut telah melakukan atau mengedarkan narkoba.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hal.33.

²⁵ *Ibid.*, hal. 34.

4. ICC mengatakan bahwa, pelaku diberi pembayaran tunai, promosi, dan penghargaan untuk pembunuhan yang dilakukan selama operasi war on drug.²⁶
5. Menurut ICC pihak berwenang, telah gagal dalam mengambil Langkah-langkah untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku pembunuhan tersebut. Hanya beberapa kasus yang berlanjut ke pengadilan seperti kasus pembunuhan Kian Delos Santos. Selain itu, Presiden Duterte juga menjanjikan kekebalan atau pengampunan kepada personel penegak hukum yang telah melakukan kesalahan.²⁷

Mahkamah Pidana Internasional dalam menafsirkan dan memberlakukan unsur-unsur kejahatan, ICC akan menggunakan dokumen *Elements of Crime* atau Unsur-Unsur Tindak Pidana (Pasal 9 Statuta Roma). Berdasarkan *Elements of Crime*, seseorang dapat dikatakan telah melakukan Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan (*Crimes Against Humanity of Murder*) apabila telah memenuhi unsur-unsur: 1) Pelaku membunuh satu atau lebih orang (*The perpetrator killed one or more persons*) dan 2) Perilaku yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hal.35.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Elements of Crimes, Published by the International Criminal Court. The Hague. 2011. hal.5.

Jaksa Penuntut ICC memperkirakan jumlah total korban yang terbunuh dalam kebijakan war on drug diantara bulan Juli 2016 – Maret 2019 sekitar 12.000 - 30.000 korban jiwa.²⁹ Selain itu, Serangan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan harus bersifat meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dalam hal ini serangan yang meluas ditunjukkan oleh perkiraan jumlah keseluruhan korban serta luas wilayahnya yang meliputi seluruh wilayah Filipina. Sedangkan serangan yang tersistematis dapat dilihat bahwa pembunuhan terjadi dikarenakan kebijakan negara. Dalam persidangan *Akayeshu* serangan yang sistematis diartikan sebagai serangan yang diorganisasikan secara menyeluruh melalui pola tertentu yang terus-menerus atas dasar kebijakan bersama yang melibatkan sumberdaya public atau privat substansial.³⁰

Extrajudicial Killing yang terjadi di Filipina dapat diselidiki oleh ICC berdasarkan yurisdiksi temporal, yurisdiksi territorial dan yurisdiksi materiel.³¹ Hal ini dikarenakan Filipina meratifikasi Statuta Roma 1998 pada tahun 2011 dan kejadian *extrajudicial killing* yang terjadi dimulai pada saat Filipina sudah menjadi negara pihak Statuta

²⁹ *ICC Situation in the Philippines Op.Cit.* hal.23.

³⁰ Fivi Fajar Iryana dan Handojo Leksono. Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing dalam Memberantas Narkoba di Filipina berdasarkan Statuta Roma 1998. *Belli ac Pacis.* Vol.4, No.1. 2018. Hal.48.

³¹ International Criminal Court. Situation in the republic of the Philippines: public Decision on the prosecutor's request cor authorization of an investigation pursuant to Article 15(3) of the Statute.

Roma. Berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma 1998, *extrajudicial killing* dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional dikarenakan *extrajudicial killing* melakukan pembunuhan secara massif dan sistematis.

Meskipun pada 19 Maret 2019, Filipina mengundurkan diri sebagai negara pihak Statuta Roma, hal ini tidak membatasi yurisdiksi ICC untuk melakukan penyelidikan dikarenakan pengunduran diri negara pihak diakui setelah satu tahun sejak lembar pernyataan penarikan diri diserahkan ke Sekretaris Jenderal ICC sebagaimana yang diatur pada Pasal 127 ayat 1 dan 2 Statuta Roma 1998.

C. Penutup

Presiden Duterte mengeluarkan kebijakan untuk memberantas narkoba kebijakan ini dinamakan *war on drug* atau perang melawan narkoba. Kebijakan ini dilaksanakan dengan dikeluarkannya *Command Memorandum Circular* No.16-2016 pada tanggal 1 Juli 2016. Filipina merupakan negara anggota Statuta Roma yang mendasari berdirinya *International Criminal Court* (ICC). Sehingga dalam hal ini, *extrajudicial killing* yang terjadi di Filipina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan bagian pembunuhan (pasal 7 Statuta Roma). Adapun yang menjadi yurisdiksi dari ICC atas *extrajudicial killing* di Filipina yaitu yurisdiksi temporal, yurisdiksi territorial dan yurisdiksi materiel. Presiden Duterte selaku komandan tertinggi di Filipina dapat diminta pertanggungjawabannya di hadapan

Mahkamah Pidana Internasional. Meskipun Filipina menarik diri dari ICC hal ini tidak membatasi ICC untuk melakukan penyelidikan dalam kasus yang melibatkan Presiden Duterte berdasarkan pasal 127 ayat 1 dan 2 Statuta Roma.

Referensi

Abhilasha Shrawat. *Extra-judicial Killing and the Role of International Criminal Court*. 2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2938358

Alexander, Agnello. Extrajudicial Killings and Human Rights Education in the Philippines. *McGill University*. Vol.5, No.6. 2017.

Amnesty International. United Kingdom. More Than 7.000 Killed in the Philippines in Six Months, As President Encourages Murder.

CNBC News. Near Impunity for Drug War Killing in Philippines, UN Report Says. ['Near impunity' for drug war killings in Philippines, UN report says \(cnnb.com\)](#).

Elements of Crimes, Published by International Criminal Court, The Hague, 2011.

Erniyati, Tiya. Extrajudicial Killing Terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif asas praduga tak bersalah. *Badamai Law Journal*. Vol.3, Issues 1. 2018.

Heler, Pritia Tresia dan Harold Anis dan Refly Singal. Tinjauan Yuridis tentang Extrajudicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*. Vol. X, No.12. 2021.

Human Rights Watch. License To Kill: Philippine Police Killings in Duterte's War on Drugs. ["License to Kill": Philippine Police Killings in Duterte's "War on Drugs" | HRW](#).

Hutasuhur, Baginda Novrialsyah. Langkah Peraturan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap Pemberantasan Narkoba Menurut *Convention Against Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.2017.

Innocenti, Willy dan Elisabeth Septin Puspoayu. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Korban Extrajudicial Killing (Kasus Extrajudicial Killing dalam Kebijakan war on drug era Presiden Duterte di Filipina. *Novum: Jurnal Hukum*.

Inquirer.net. Drug War Death Toll as of Oct.2021 at 6.215; over 315.000 arrested PDEA. [Drug war death toll as of Oct. 2021 at 6,215; Over 315,000 arrested — PDEA | Inquirer News.](#)

International Criminal Court. *Decision on the Prosecutors Request for Authorization of an Investigation Pursuant to Article 15 (3) of the Statute, Situation in the Republic of the Philippines. [Decision on the Prosecutor's request for authorisation of an investigation pursuant to Article 15\(3\) of the Statute | International Criminal Court \(icc-cpi.int\)](#)*

Mardiyono. Tanggung Jawab Negara dan Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965. *Refleksi Hukum*. Vol.1, No.1. 2016. hal. 30.

Otto, Rolland. *Targeted Killings and International Law*. Jerman 2011.

Republic of the Philippines. Congress of the Philippines Seventeenth Congress First Reguler Session. House of Representatives No.4727. Death Penalty Law.

Republic of the Philippine. 2016. Command Memorandum Circular No.16- 2016 Subject: PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project: "Double Barrel". National Police Commission.

Reuters. ICC Prosecutor Suspends Probe into Philippines Drugs War. [ICC prosecutor suspends probe into Philippines drugs war | Reuters.](#)

Saragih, Hendra Maujana dan Annisa Prayuningsih. Kebijakan War on Drug Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol.6, No.2. 2021.

Serlina, Verniati. Respon Amnesty International Terhadap Pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba) di Filipina. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol.6, No.3. 2018.

Situngkir, Daniel Aditia. Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Litigasi*. Vol.19 (1). 2018.

Torture Victim Protection Act of 1991.

Widyawati, Anis. Hukum Internasional. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.